



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Sj

میحرلنا ن محرلنا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Sinjai, sebagai
Penggugat;

melawan

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Sinjai,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sinjai tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 67/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 3 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 61/61/2011 tanggal 20 Januari 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan dan di rumah kediaman bersama selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 28 September 2011, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa, pada bulan September 2011 Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil secara paksa anak Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikan anak Penggugat dengan alasan Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat pada saat melahirkan, bahkan Penggugat pernah mengalami pendarahan sehingga Tergugat tidak jadi mengambil anak tersebut, lalu Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Jusmah, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3;
2. Bahwa, tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4 kalau Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
3. Bahwa, tidak benar kalau Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud mengambil paksa anak Penggugat dengan Tergugat, yang benar adalah Tergugat bermaksud menjemput Penggugat yang telah melahirkan di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat sebagai suami Penggugat menginginkan Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama karena anak sudah berumur 40 hari;
4. Bahwa, tidak benar kalau Tergugat tidak membiayai Penggugat, yang benar Tergugat menganggap cukup hasil kerja Tergugat selama 11 bulan bersama Penggugat, karena Penggugat yang menyimpan semua penghasilan Tergugat sampai Penggugat melahirkan dan lagi pula tidak ada permintaan dari Penggugat, jadi Tergugat beranggapan masih cukup untuk biaya persalinan Penggugat;
5. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama setelah melahirkan;
6. Bahwa, Tergugat sampai saat ini masih menginginkan Penggugat kembali tinggal bersama walaupun anak selama ini dalam pemeliharaan Tergugat sejak tanggal 28 September 2011 sampai sekarang dan jika Penggugat tetap mau bercerai, Tergugat juga menyetujui;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, karena Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat mau diambil paksa, akan tetapi Penggugat menagis histeris dan Penggugat masih merasa sakit dan keluar kata-kata dari mulut Tergugat bahwa apabila kamu tidak mau ikut yang penting anak Penggugat dan

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat ambil, dan umur anak Penggugat dengan Tergugat waktu itu baru 1 bulan, pada bulan Januari 2012;

3. Bahwa, yang memelihara anak tersebut adalah Tergugat karena 2 minggu setelah kejadian itu Tergugat bersama saudaranya datang mengambil anak tersebut sampai sekarang;
4. Bahwa, yang membiayai persalinan Penggugat sewaktu melahirkan adalah orang tua Penggugat karena hasil kerja Tergugat selama 11 bulan berumah tangga habis dibelanjakan keperluan sehari-hari untuk makan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat sebagai suami tidak pernah marah-marah hanya Tergugat menginginkan setelah melahirkan pulanglah ke rumah kediaman bersama mengurus rumah tangga karena pada umumnya orang melahirkan di rumah orang tuanya, akan tetapi setelah melahirkan kemabli ke rumah tempat tinggal bersama;
2. Bahwa, Tergugat memang sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat hanya Tergugat menginginkan Penggugat juga ikut Tergugat;
3. Bahwa, selama ini hasil kerja Tergugat selama 11 bulan Penggugat yang memegangnya jadi Tergugat menganggap cukup biaya perselisihan karena tidak ada penyampaian dari Penggugat kalau sudah habis uangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/61/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu karena Tergugat bersaudara kandung dengan ibu Penggugat;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dengan rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun;
 - bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat akan melahirkan, Penggugat tidak sengaja pergi melahirkan di rumah orang tuanya Cuma kebetulan Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat tiba-tiba Penggugat mau melahirkan;
 - bahwa, Tergugat tidak menerima dan tidak ikhlas karena Penggugat melahirkan di rumah orang tuanya terbukti lahir anaknya, pada waktu malamnya, malam berikutnya Tergugat bersama saudaranya datang ke rumah orang tua Penggugat dan membawa mobil untuk mengambil Penggugat dan anaknya, serta marah-marah, kemudian pada waktu itu Tergugat tidak jadi membawa anaknya karena Penggugat menagis histeris dan masih merasa sakit habis melahirkan;
 - bahwa, Penggugat tidak menerima ajakan Tergugat karena payudaranya ada yang luka dan bengkak, sehingga Penggugat perlu dirawat dengan baik, jika Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama siapa yang mengurusnya, sedangkan Tergugat bertani, jadi Penggugat menolak pulang karena masih sakit;
 - bahwa, anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat sejak berumur 1 (satu) bulan, Tergugat mengambil paksa karena ketiga kalinya Tergugat datang marah-marah, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat terpaksa memberikan anak tersebut;
 - bahwa, Penggugat pernah datang melihat anaknya sewaktu masih berumur 1 (satu) bulan, akan tetapi Tergugat dan keluarganya melarang Penggugat untuk menyentuh anak tersebut dengan alasan takut ketularan terhadap penyakit Penggugat yang diderita, sehingga Penggugat merasa kecewa dan terauma karena Penggugat tidak pernah melihat anaknya sampai sekarang;
2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di [REDACTED]

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████ Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu saksi;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dengan rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun;
 - bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat melahirkan,
 - bahwa Penggugat melahirkan di rumah orang tuanya pada malam hari dan keesokan harinya Tergugat datang bersama keluarganya marah-marah kepada Penggugat dan menyalahkan Penggugat karena melahirkan di rumah orang tuanya;
 - bahwa saksi mendengar Tergugat dan keluarganya memarahi Penggugat dengan mengatakan kenapa pergi melahirkan di rumah orang tuamu;
 - bahwa Tergugat tidak menerima baik kalau Penggugat melahirkan bukan di rumah kediaman bersama;
 - bahwa, setelah 2 (dua) hari Penggugat telah melahirkan, Tergugat datang menjemput secara paksa untuk kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi payudara Penggugat bengkak dan ada luka, namun Tergugat tidak mengerti keadaan Penggugat yang membahayakan itu, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - bahwa, anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat sejak berumur 1 (satu) bulan, Tergugat mengambil paksa karena ketiga kalinya Tergugat datang marah-marah, sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat terpaksa memberikan anak tersebut;
 - bahwa, Penggugat pernah datang melihat anaknya sewaktu masih berumur 1 (satu) bulan, akan tetapi Tergugat dan keluarganya melarang Penggugat untuk menyentuh anak tersebut dengan alasan takut ketularan terhadap penyakit Penggugat yang diderita, sehingga Penggugat merasa kecewa dan trauma karena Penggugat tidak pernah melihat anaknya sampai sekarang;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat melahirkan sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sekaligus mempertahankan kebenaran jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah diberi kesempatan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, dan tidak mengajukan saksi-saksi di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Penguat menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak bersedia menceraikan Penguat karena Tergugat belum pernah membuat jalan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penguat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada bulan September 2011 Tergugat marah-marah kepada Penguat karena Penguat melahirkan di rumah orang tua Penguat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penguat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
2. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penguat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, Tergugat datang ke rumah orang tua Penguat untuk mengambil secara paksa anak Penguat, akan tetapi Penguat tidak memberikan anak Penguat dengan alasan Tergugat tidak pernah membiayai Penguat pada saat melahirkan, bahkan Penguat pernah mengalami pendarahan sehingga Tergugat tidak jadi mengambil anak tersebut, lalu Tergugat kembali ke rumah bersama terduga sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penguat menyebabkan Penguat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penguat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 4 dan 5, oleh karena itu Penguat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5 Penguat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta Autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan dan di rumah kediaman bersama selama 6 (enam) bulan;

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 28 September 2011, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa, pada bulan September 2011 Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2011, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil secara paksa anak Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikan anak Penggugat dengan alasan Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat pada saat melahirkan, bahkan Penggugat pernah mengalami pendarahan sehingga Tergugat tidak jadi mengambil anak tersebut, lalu Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum) legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil secara paksa anak Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikan anak Penggugat dengan alasan Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat pada saat melahirkan, bahkan Penggugat pernah mengalami pendarahan sehingga Tergugat tidak jadi mengambil anak tersebut;
3. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage);

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang akhlaq dan timbulnya rasa antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f)

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan, dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Syakban 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai ketua majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag.,SE.,MH.

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. ATK Perkara Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 500.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2014/PASj